

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pembedaan yang mencolok atau disparitas pidana merupakan bentuk dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kemudian juga dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu;

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Namun, di sisi lain pembedaan yang berbeda atau disparitas pidana ini membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Munculnya kecemburuan sosial dan pandangan negatif masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah merusak seluruh sendi kehidupan bangsa. Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang panjang dalam

memberantas tindak pidana korupsi dengan sederetan Undang-Undang dan tim khusus yang dibentuk untuk menunjang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Namun, perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data laporan tahunan KPK, terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tahun 2017 sebanyak 84 perkara dan tahun 2018 sebanyak 106 perkara¹.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas, masif, dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak pidana biasa, tetapi telah menjadi suatu tindak pidana luar biasa. Begitupun dalam upaya penanggulangannya, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*).² Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk lainnya semakin meningkat. Namun, disparitas pidana menjadi salah satu penghambat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pada dasarnya disparitas (*disparity*) adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas artinya kesetaraan pidana antara tindak pidana serupa dalam kondisi serupa³. Dengan demikian disparitas adalah ketidak setaraan pidana antara tindak pidana yang serupa (*same offence*)

¹Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan, <http://KPK.co.id>, diakses 26 November 2019 Pukul 23:00 WIB.

²Widyo Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm 54.

³Allan Manson, 2001, *The Law of Sentencing*, Irwin Law, Jakarta, hlm. 92-93.

dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).

Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas ppidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan pidana yang mencolok.⁴ Terjadinya disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi berhubungan juga dengan kecendrungan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum dalam putusannya. Sehingga ketika ada hakim yang menjatuhkan dengan pidana maksimum, akan terjadi disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan adanya pertimbangan hakim, baik untuk memberatkan atau meringankan terdakwa, karena hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Oleh karenanya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, karena kewenangan hakim tersebut dapat berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Disparitas ppidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.

Penelitian ini akan membahas tentang disparitas pidana penjara tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut dijelaskan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

⁴ M.Dhana S.Ginting, 2018, *Analisis Disparitas dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi di Sumatera Utara*, Medan.

judul “**DISPARITAS PIDANA PENJARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah disparitas pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui disparitas pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana⁵.

2. Sumber Data

⁵Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:⁶

a) Bahan hukum primer dari:

- 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Perkara putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri;
 - (a) Putusan Nomor 41/pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst;
 - (b) Putusan Nomor 66/pid.sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst;
 - (c) Putusan Nomor 51/pid.sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst;
 - (d) Putusan Nomor 65/pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst;
 - (e) Putusan Nomor 123/pid.sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst;
 - (f) Putusan Nomor 11/Pid.sus-TPK/2018/PN Pal;
 - (g) Putusan Nomor 40/Pid.sus-TPK/2018/PN Pdg;
 - (h) Putusan Nomor 13/ Pid.sus-TPK/2019/PN Pdg;
 - (i) Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg;
 - (j) Putusan Nomor 23/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.
- b) Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber ke-2 yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum⁷.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁶Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

⁷Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 33.

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk juraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.